

**TRANSFORMASI HUKUM DALAM MENGATASI PEREDARAN
NARKOBA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN**



SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi syarat Dan Menyelesaikan Sebagian
Kewajiban Untuk Tujuan Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi S-1
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Maula Misbahul Munir

NIM : 19710085

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH PONOROGO

2024

**TRANSFORMASI HUKUM DALAM MENGATASI PEREDARAN
NARKOBA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN**



SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi syarat Dan Menyelesaikan Sebagian
Kewajiban Untuk Tujuan Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi S-1
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Maula Misbahul Munir

NIM : 19710085

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024

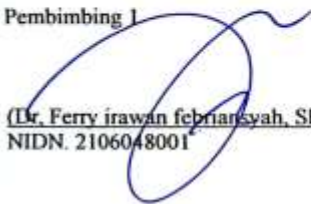
HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Transformasi Sistem Hukum Dalam Mengatasi Peredaran Narkoba Tinjauan Terhadap Upaya Pencegahan
Nama : Maula Misbahul Munir
NIM : 19710085
Program : Ilmu Hukum
Studi

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 14 Agustus 2024

Pembimbing 1


(Dr. Ferry irawan febriansyah, SH, M.hum)
NIDN. 2106048001

Pembimbing 2


(Alfalachu Indiantoro, SH.,MH)
NIDN. 0721046004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum




(Alfalachu Indiantoro, SH.,MH)
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :


Dr. Ferry irawan febriansyah, SH, M.Hum)
NIDN. 2106048001


(Alfalachu Indiantoro, SH.,MH)
NIDN. 0721046004


(Dr. Ucuk Agiyanto, SH.,MH)
NIDN. 0701017001

RINGKASAN

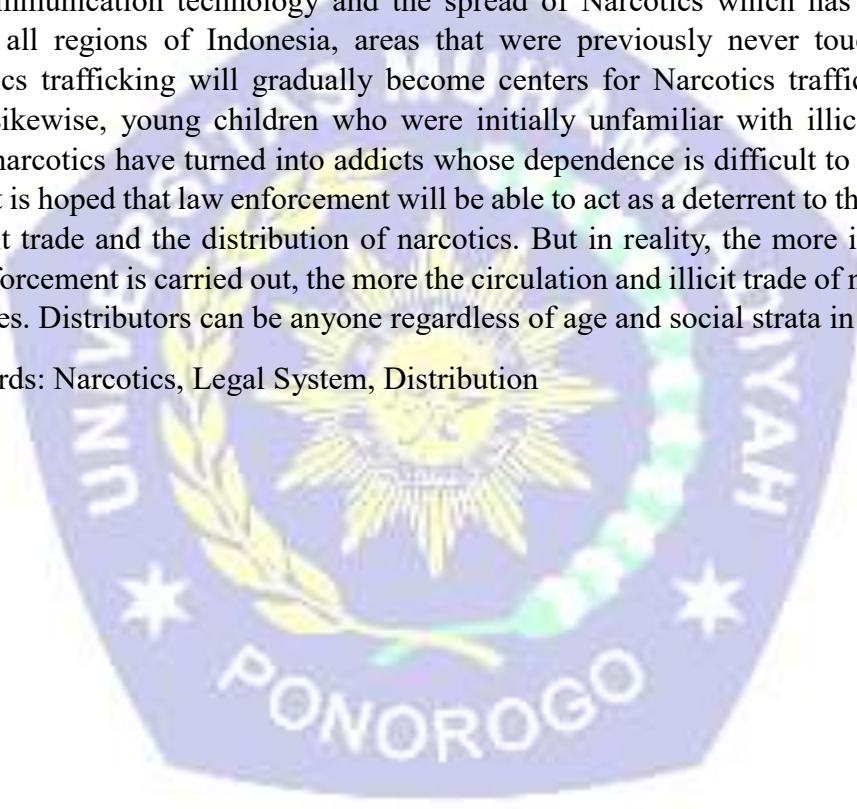
Penyalahgunaan narkoba telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi secara luas. Mengenai peredaran Narkoba diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkoba. Dalam Pasal 35 disebutkan, peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran Narkoba harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya penyebaran Narkoba yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran Narkoba lambat laun akan menjadi sentral peredaran Narkoba pula. Begitu pula dengan anak-anak kecil yang pada awalnya awam dengan barang haram bernama Narkoba ini telah berubah menjadi pecandu yang sulit untuk dilepaskan ketergantungannya. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran Narkoba. Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap Narkoba tersebut. Pengedar bisa siapa saja tanpa memandang umur dan strata sosial dalam masyarakat.

Kata Kunci : Narkoba, Sistem Hukum, Pengedaran

ABSTARC

Narcotics abuse has become one of the biggest challenges to the security and welfare of society in various countries, including Indonesia. This phenomenon not only impacts the individuals involved, but also damages social and economic structures at large. Regarding the distribution of narcotics, it is regulated in Articles 35 to 44 of the Narcotics Law. Article 35 states that the distribution of narcotics includes every activity or series of activities for distributing or handing over narcotics, whether in the context of trade, non-trade or transfer, for the benefit of health services and the development of science and technology. The distribution of narcotics must be closely monitored because currently many of them are used for negative things. Apart from that, with the increasing development of information and communication technology and the spread of Narcotics which has reached almost all regions of Indonesia, areas that were previously never touched by Narcotics trafficking will gradually become centers for Narcotics trafficking as well. Likewise, young children who were initially unfamiliar with illicit goods called narcotics have turned into addicts whose dependence is difficult to give up. Thus, it is hoped that law enforcement will be able to act as a deterrent to the spread of illicit trade and the distribution of narcotics. But in reality, the more intensive law enforcement is carried out, the more the circulation and illicit trade of narcotics increases. Distributors can be anyone regardless of age and social strata in society.

Keywords: Narcotics, Legal System, Distribution



KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“TRANSFORMASI HUKUM DALAM MENGATASI PEREDARAN NARKOBA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN”*. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini dikerjakan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Sarjana Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis berterimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing 1 (Satu) dan bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,MH selaku dosen pembimbing 2 (Dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
5. Kedua orang tua penulis, bapak Suwanto Islamudin,S,Ag dan ibu Suimi S.Pd.I , terimakasih atas segala doa restu, kasih sayang, kesabaran, ketulusan,

keikhlasan dalam mendidik, memberikan dukungan dan nasehat yang tidak pernah berhenti

6. Kakak kandung saya Mochamad Bahrul Hidayat,SS.,SH.,MH, Arief Miftahul Huda.,S,Psi.,MSc., Alfie rohmatun nisa.,P,Si dan kakak ipar saya Krisnawati.,SE, Yuniati.,S,Psi yang telah memberikan nasehat,dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Teman-teman seperjuangan Hmi Komisariat Hukum Rivaldi Ramadhani Gautamata,Alwi assegaf,SH, Fingka Yusnia Putri,SH, Afif Suhesti,SH, Afiq Sadrudi,SH, Eliana Ayu Indah,dan seluruh kader Hmi komisariat hukum yang membantu saya dalam menyusun penulisan ini
8. Senior Saya di Himpunan Mahasiswa Islam Kanda Cecep Jumadi,ST, Kanda Ahmed Segut Mustika,SH, Kanda Deni Nurcahyo,S,Pd, Kanda Heru Saputro,SH, dan seluruh senior saya di Himpunan Mahasiswa Islam yang tiada henti-hentinya memberikan support system serta dorongan saya untuk menyelesaikan tugas dan skripsi ini.

Peneliti menyadari kalau dalam penataan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan sebab keterbatasan keahlian serta pengetahuan penulis. Oleh sebab itu, dengan seluruh kerendahan hati penulis mengharap kritik serta anjuran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

assalamuallaikum Wr. Wb.

Penulis,

Maula Misbahul Munir
NIM :19710085

MOTTO

MENS SANA IN CORPORE SANO

NGALAH NGALEH NGABEKTI



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 25 Juli 202



METERAI
TEMPEL
18ALX313830029
(Maula Misbahul Munir)
NIM:19710085

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
RINGKASAN	iv
ABSTRAC.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO	viii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat.....	8
1.3.1 Tujuan.....	8
1.3.2 Manfaat	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan teori	9
2.1.1 Teori Hukum Responsif	9
2.1.2 Teori Pengendalian Sosial	11
2.1.3 Teori Pendeteksian Diri dan Pencegahan Kejahatan.....	16
2.1.4 Teori Sistem Hukum	17
2.1.5 Teori Kebijakan Publik	19
2.1.6 Teori Ekologi Sosial	20
2.2 Penelitian Terdahulu	22

2.3	kerangka pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN		29
3.1.	Jenis Penelitian	29
3.2.	Ruang lingkup Penelitian	29
3.3.	Sumber dan jenis data.....	30
3.4.	Metode Pengambilan Data	30
3.5.	Metode Analisis Data	31
BAB IV PEMBAHASAN.....		32
4.1	Peran Hukum Saat Ini Dalam Menangani Peredaran Narkoba	32
4.2	Kelemahan Hukum dalam upaya pencegahan peredaran Narkoba terkait narkoba	42
4.3	Transformasi hukum.....	57
BAB V PENUTUP.....		80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar kerangka pemikiran.....	26
--------------------------------	----



